

EKSISTENSI PELAKU DAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN RESTORATIF

Fanny Tanuwijaya

Dosen Fakultas Hukum

dan Program Pascasarjana Universitas Jember

Abstract

Restorative justice approach to offer to the public a chance to heal itself from the adverse effects of conflict/crime. By including the community together in an effort to express a certain condition, an impression of a restored community and the community it is possible to participate in the resolution of conflicts and restore the value of a healthy society.

Keywords: *the victim, the judicial system, the perpetrator*

PENDAHULUAN

Bahasa *victimization* adalah ungkapan umum dalam kultur Barat kontemporer. Dengan bantuan ilmu pengetahuan sosial dan psikologi sosial, nampak setiap orang bisa menemukan orang atau sesuatu yang harus disalahkan atas tindakan mereka dan tujuan dalam hidup. Teori-teori tentang keputusan sosial telah mendorong pada kondisi dimana setiap orang mampu mengklaim status korban. Hal ini tidak dimaksudkan untuk mendiskreditkan teori ini, hanya untuk menunjukkan kesulitan yang dihadapi seseorang dalam upaya mengidentifikasi dan menyampaikan kebutuhan korban dalam proses restoratif. Kesulitan ini digabungkan dari sudut pandang peradilan restoratif, pelaku pelanggaran dan komunitas juga diketahui mengalami kerugian.¹

Kita harus membedakan korban dengan pihak lain yang menderita kerugian atau kecelakaan sebagai akibat dari konflik. Perspektif restoratif menjelaskan bahwa bukan hanya korban, namun pelaku dan masyarakat menderita akibat tindak kejahatan/ konflik. Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa masing-masing pihak sebagai “korban” yang mengidentifikasi kerugian/kecelakaan dengan status korban. Kesimpulan ini mengabaikan masalah penting sumber dan posisi relatif dalam hubungannya dengan kerugian/kecelakaan. Perbedaan ini menyebabkan reaksi instingtif terhadap pandangan pelaku tindak kejahatan sebagai korban. Sementara itu benar bahwa pelaku tindak kejahatan dalam hal tertentu mengalami kerugian dan kecelakaan, hal ini sendiri tidak menyebabkan pelaku menjadi korban atau menderita dari tindak kejahatan dalam kesan yang sama. Hal ini adalah perbedaan penting antara pengalaman pelaku tindak kejahatan dalam hal kerugian dan pengalaman korban; yakni bahwa tindakan pelaku sendiri menyebabkan kerugian bagi mereka sendiri dan juga korban. Korban dirugikan sebagai akibat tindakan orang lain.²

Di dalam kategori korban, ada perbedaan lebih lanjut yang dipertimbangkan. Bahwa tujuan peradilan restoratif adalah untuk mengungkapkan kerugian/kecelakaan yang terjadi akibat dari tindak kejahatan, maka perlu

¹ Bartol, C.R. (1980). *Criminal Behavior: a Psychological Approach*, Englewood Cliffs (N.J.), Prentice-Hall.

² Clemens Bartollas, *Juvenile Delinquency*, Second Edition, Macmillan Publishing Company, New York, 1990.

dibedakan kebutuhan korban yang mengalami kerugian secara langsung karena pelaku tindak kejahatan dan pihak yang mengalami kerugian secara tidak langsung.³

Perbedaan ini tidak dimaksudkan untuk mengecualikan korban tidak langsung dari kategori korban atau berpartisipasi dalam proses restoratif, atau berubah menjadi pemahaman konvensional yang sempit. Namun demikian, perlu diakui bahwa korban-korban ini ditempatkan secara berbeda dengan memperhatikan pelaku dan kewajibannya untuk melakukan perbaikan. Sebagai akibat dari kerugian tidak langsung yang dialami oleh korban kedua, faktor lain diluar tindakan pelaku mungkin memberikan menyebabkan kerugian. Mungkin tidak jujur jika mengharapakan pelaku mampu memperbaiki kerugian ini.

Van Ness dan Strong juga menyoroti tantangan yang dilibatkan dalam menawarkan perbaikan bagi korban sekunder. Sebagaimana yang mereka jelaskan, ini bukanlah persiapan yang tidak dibayarkan dalam beberapa kasus. Namun kesulitannya ada pada penentuan jumlah dan perkembangan dimana pelaku tindak kejahatan bertanggung jawab. Lebih lanjut, mereka menganggap perbedaan ini penting untuk menentukan prioritas dalam kasus sumber daya terbatas. Prioritas harus diberikan kepada korban utama yang menderita kerugian langsung sebagai akibat dari tindak kejahatan pelaku.⁴

Meskipun mereka mengidentifikasi kepentingan untuk membedakan antara korban utama dan sekunder, Van Ness dan Strong menyatakan bahwa ada kemungkinan untuk mengidentifikasi kebutuhan tertentu yang umum untuk keduanya. Dengan demikian, mereka mengklaim bahwa semua korban memiliki dua kebutuhan dasar : untuk memperoleh kembali kontrol atas kehidupan mereka sendiri dan untuk mempertahankan hak-hak mereka. Dua kebutuhan ini saling terkait. Dalam pembahasan awal peradilan restoratif, kerugian korban perlu diungkapkan dan diperbaiki, dan ketika hal ini terjadi, mereka berada dalam posisi memperoleh kembali kendali atas kehidupan mereka. Kebutuhan yang kedua berhubungan dengan yang pertama. Untuk memulai proses restorasi, korban perlu diakui hak-haknya.⁵

kebutuhan korban berkembang diluar perbaikan oleh pelaku, untuk masyarakat. Fakta sebagai korban bisa menimbulkan pengorbanan lebih lanjut oleh masyarakat. Pada umumnya jelas bagi sebagian besar masyarakat bahwa salah satu kebutuhan pelaku setelah dilakukannya tindak kejahatan adalah reintegrasi. Karena tindakannya, pelaku memisahkan diri dari masyarakat dan masyarakat secara fisik memisahkan diri dari pelaku tindak kejahatan. Maka, salah satu kebutuhan utama pelaku tindak kejahatan dalam upaya pemulihan adalah reintegrasi ke dalam masyarakat. Kurang jelas mengapa reintegrasi diperlukan bagi korban. Namun demikian, pemeriksaan secara ketat mengenai pengalaman korban membuktikan bahwa hal ini merupakan kebutuhan penting bagi korban dan juga pelaku tindak kejahatan.⁶

³ Bartollas, Cleman. (1990). *Juvenile Delinquency*, MacMilla Publishing Company, New York.

⁴ Clemens Bartollas, *Juvenila Delinquency*, Second Editioan, Macmillan Publishing Company, New York, 1990.

⁵ Bol, M.W. & J.J. Overwater. (1986). *Recidive van Dienstverleners in het Strafrecht voor Volwassenen*. WODC No. 73, Den Haag, Staatsuitgeverij.

⁶ Cavender, G. (1979). *Special Deterrence: An Operant Learning Evaluation*, Law and Human Behavior, No. 3, pp. 203-215.

Van Ness menjelaskan bahwa respon ini seringkali ditunjukkan oleh ketakutan kita sendiri. “Karena kita khawatir dengan tindak kejahatan, kadang-kadang kita mengalami kesulitan dalam berhubungan dengan korban. Mereka mengingatkan kita tentang kerentanan kita sendiri, dengan cara yang sama dimana seseorang dengan penyakit parah mengingatkan kita tentang kematiannya. Maka kita mengabaikan mereka, menghindari mereka, menyalahkan mereka. Korban menjadi tidak jelas”. Korban dipermalukan oleh komunitas sedemikian rupa untuk memisahkan mereka dengan komunitas.⁷

PEMBAHASAN

Eksistensi Pelaku Dalam Sistem Peradilan Restoratif

Sebelum kita berlanjut membahas proses restoratif secara umum, ada beberapa masalah dengan memperhatikan pelaku tindak kejahatan yang menarik perhatian. Pertama, perspektif peradilan restoratif membutuhkan pemahaman bahwa pelaku tindak kejahatan mengalami kerugian sebagai akibat dari tindak kejahatan. Sebagaimana dijelaskan dalam bagian teori peradilan restoratif, peradilan restoratif mengakui bahwa tindak kejahatan dan konflik merugikan hubungan, yang menimbulkan kerugian bagi semua pihak bagi hubungan tersebut (korban, pelaku tindak kejahatan, dan komunitas). Dalam pembahasan kita tentang korban diatas, kita catat mengapa pengakuan tersebut dipenuhi dengan konflik.⁸ Masyarakat tidak ingin mengakui bahwa pelaku mengalami kerugian sebagai akibat dari tindakannya, karena khawatir mengubah pelaku menjadi korban, dan memberkan maaf untuk tindakannya. Permasalahan di sini adalah bahwa dengan mengenali kerugian yang mungkin diderita pelaku memungkinkan mereka menitikberatkan pada kerugian dan menghindari tanggung jawab atas tindakan mereka. Namun demikian, pemahaman tentang kerugian yang dialami pelaku merupakan langkah penting ke arah tanggung jawab dan bisa diperhitungkan untuk tindakan mereka. Ia mencegah pelaku menitikberatkan pada fakta tentang kecelakaan dan bersembunyi dari menghadapi penyimpangan tindakan mereka. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya dalam membaha sistem retributif yang berlaku, yang menimbulkan kerugian yang ditanggung pelaku karena tidak berhasil mengenali kerugian yang mereka alami, memungkinkan pelaku menghindari berurusan dengan kerugian yang mereka lakukan pada orang lain atau memberikan cara merasionalisasi atau melimpahkan kerugian yang mereka lakukan kepada orang lain. Pengenalan kerugian kepada pelaku memiliki pengaruh yang berlawanan. Ia memberikan ruang untuk menangani kerugian ini dan membuka jalur bagi perasaan empati ke arah kerugian yang dialami pihak lain disamping kemarahan dimana kerugian pihak lain diungkap, sedangkan kerugian sendiri diabaikan. Pengetahuan pengalaman kerugian pelaku tindak kejahatan memungkinkan pelaku berkaitan dengan perasaan dan pemahaman tentang pengalaman tersebut. Pelaku memiliki beberapa dasar untuk memahami pengalaman korban mereka. Mereka mampu mengetahui bagaimana perasaan pihak lain dari apa yang mereka rasakan. Jika kerugian terhadap pelaku diabaikan, ia mengirimkan pesan yang berlawanan, dan pelaku

⁷ Fudyartanto, Ki. RBS. (2002). *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*, Global Pustaka Utama, Jogjakarta.

⁸ Walker, Nigel. (1972). *Sentencing In A Rational Society*. Pelican Books. London.

mungkin beralasan bahwa karena tidak ada orang yang peduli tentang diri mereka dan kerugian mereka, mengapa mereka harus peduli dengan kerugian orang lain. Perasaan empathy adalah penting dalam pendekatan restoratif. Hal ini memungkinkan pelaku mendengarkan dan memahami kisah korban tentang pengalamannya. Pemahaman tersebut adalah penting untuk penyelesaian antara korban dan pelaku, dan untuk upaya agar sampai pada kesepakatan untuk memulihkan kerugian, dan memulihkan hubungan dengan satu martabat, kepedulian, dan penghargaan.⁹

Mengetahui kerugian pelaku bukan merupakan tugas yang sederhana. Kerugian yang ditanggung pelaku seringkali merupakan gabungan yang kompleks dari waktu sebelumnya dan memberikan kontribusi bagi tindak kejahatan dan yang diakibatkan dari tindak kejahatan. Seringkali tidak ada kemungkinan untuk menterjemahkan satu dari yang lain, juga tidak diinginkan dari perspektif peradilan restoratif untuk bertindak demikian. Peradilan restoratif berusaha memulihkan hubungan. Restorasi tersebut hanya dimungkinkan jika masing-masing pihak didukung untuk berpartisipasi secara penuh. Hal ini mengharuskan penjelasan kerugian bagi masing-masing pihak. Maka dengan memperhatikan pelaku, proses restoratif harus memberdayakan mereka untuk bertanggung jawab dan bisa diperhitungkan untuk tindakan mereka. Hal ini seringkali perlu mengungkapkan kerugian pelaku yang mungkin terbukti terbatas.

Salah satu kerugian utama pelaku yang perlu disampaikan adalah penguasingan dan isolasi dari komunitas yang mereka alami sebagai akibat dari tindak kejahatan. Dengan kata lain, pelaku memiliki kebutuhan yang sama untuk re-integrasi sebagaimana yang dialami korban. Masyarakat merendahkan korban dan pelaku. Ironisnya, meskipun mereka menggunakan posisi moral yang sangat berbeda, motivasi untuk stigmatisasi adalah sama untuk kedua hal tersebut. Kita menyalahkan korban dalam upaya memastikan diri kita bahwa kita tidak bisa menjadi salah satu dari mereka. Kita menyalahkan pelaku dalam upaya memastikan diri kita bahwa ia bukan merupakan salah satu dari diri kita, bahwa tindakan pelaku adalah hal yang memalukan, tindakan orang gila atau individu yang menyimpang, yang terpisah dan tidak terhubung dengan masyarakat dimana ia berada. Pelaku tindak kejahatan diperlakukan sebagai pemberontak yang memisahkan mereka dari kita sebagai agen yang berbeda. Dengan cara yang sama, masyarakat ingin meyakini sesuatu seperti “itu” tidak pernah bisa terjadi pada mereka.¹⁰

Reintegrasi pelaku tindak kejahatan dalam komunitas tersebut adalah penting bagi keberhasilan program restoratif dengan cara yang lain. Ia bukan saja tidak memungkinkan pelaku mendengarkan dan memahami pengalaman korban, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan, dan mencapai beberapa rencana untuk perbaikan kepada korban, reintegrasi adalah penting jika perbaikan harus dicapai. Agar pelaku tindak kejahatan memenuhi kesepakatan untuk membuat perbaikan bagi korban, akses untuk sarana tersebut harus dihambat. Jika pelaku terus dipisahkan dengan masyarakat, ia tidak akan mampu melakukan perbaikan bagi korban.

⁹ Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2003). *Panduan Penerapan Hak Asasi Manusia Bagi Petugas Pemasyarakatan*.

¹⁰ Dirdjosworo, Soedjono. (1984). *Sejarah Dan Asas-Asas Penologi (Pemasyarakatan)*, Armico, Bandung.

Bagian dari kebutuhan reintegrasi ini bisa dipenuhi melalui pengakuan kerugian pelaku dan melalui partisipasi masyarakat dalam proses restoratif itu sendiri. Meskipun demikian, ada langkah-langkah lain yang bisa dirasakan yang harus diperhitungkan diluar proses restoratif jika pelaku harus di integrasikan kembali. Misalnya, menghapuskan hambatan bagi keterlibatan/partisipasi aktif dalam masyarakat pada dasarnya meliputi perumahan, makanan, pekerjaan, pendidikan, pelatihan, dukungan masyarakat, dll, yang memadai.¹¹

Kita tidak menunjukkan bahwa masyarakat bertanggung jawab memberikan pelaku sarana untuk melakukan perbaikan. Namun kita tunjukkan bahwa komitmen terhadap peradilan restoratif merupakan komitmen oleh masyarakat untuk menjamin bahwa pelaku tindak kejahatan dipermalukan sehingga tidak mungkin bagi mereka melakukan perbaikan bagi korban. Dengan praduga sosial terhadap pelaku tindak kejahatan, penghapusan hambatan reintegrasi mungkin membutuhkan lebih dari pembatasan dari perumusan hambatan. Diperlukan peran aktif oleh masyarakat untuk menggabungkan kembali pelaku tindak kejahatan. Kesepakatan perbaikan seharusnya juga sensitif terhadap apa yang layak.

Kita juga perlu jelas mengenai alasan reintegrasi. Kita tunjukkan bahwa tanpa reintegrasi kesempatan korban untuk meenrima perbaikan adalah tipis. Namun tidak perlu bingung dengan titik integrasi dengan dasar pemikirannya. Hal ini bukan berarti bahwa reintegrasi dilakukan untuk menjamin keuntungan korban. Hal ini berarti menggunakan pelaku sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Namun kita sampaikan bahwa komitmen restorasi mengharuskan pelaku diberi kesempatan untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan olehnya kepada korban dan bahwa pelaku ditegaskan dengan masyarakat bahwa ia bisa berpartisipasi pada dasar hubungan yang sama dengan anggota masyarakat. Yang jelas, ini adalah kesempatan jika satu harapan untuk memulihkan persamaan sosial.¹²

Untuk membahas peran komunitas dalam peradilan restoratif, kita perlu jelas mengenai apa yang kita maksudkan sebagai komunitas. Van Ness dan Strong menunjukkan tiga kegunaan utama istilah ini yang relevan untuk tujuan kita. Suatu komunitas mungkin didasarkan pada geografi, kepentingan, atau mungkin digunakan untuk mengacu pada masyarakat secara keseluruhan. Masing-masing jenis komunitas ini bisa merugikan dalam cara yang berbeda dan untuk tingkat yang berbeda karena konflik dan tindak kejahatan. Maka, ada kemungkinan agar masing-masing berpartisipasi dalam proses restorasi dengan cara yang berbeda. Mereka masing-masing mungkin memainkan peran yang berbeda menurut apa yang diperlukan dalam konteks permasalahan secara khusus. Misalnya, komunitas kepentingan langsung mungkin menawarkan dukungan bagi korban atau pelaku tindak kejahatan dalam proses restoratif. Kita memikirkan individu yang berdekatan dengan kedua belah pihak dengan sarana hubungan keluarga atau secara umum sebagai masyarakat yang memberikan perhatian. Atau masyarakat

¹¹ Platt, Anthony M. (1977). *The Child Savers: The Invention Of Delinquency*. Enlarged, The University of Chicago press, Chicago USA.

¹² Latifun. (1999). *Pengantar Konseling Kelompok Pada Perubahan Tingkah Laku Antisosial Remaja Di Lembaga Pemasyarakatan Anak*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

yang tertarik bisa berperan dalam posisi korban jika korban tidak mampu atau tidak mau berpartisipasi. Komunitas geografis bisa terkena pengaruhnya, misalnya dalam kasus penyelundupan atau tindak kejahatan lainnya berdasarkan pada lokasi.¹³

Van Ness dan Strong mencatat bahwa kelompok geografis atau kepentingan pada umumnya dipengaruhi secara lebih langsung oleh tindak kejahatan atau konflik dibandingkan masyarakat. Kita telah meneliti alasan mengapa komunitas dalam masyarakat secara umum dipengaruhi oleh konflik dan tindak kejahatan. Maka masyarakat selalu dilibatkan dalam proses restoratif dimana komunitas lainnya dipengaruhi dan dilibatkan dalam konflik atau tindak kejahatan. Sementara sifat kontekstual proses restoratif memberikan ruang untuk berbagai jenis keterlibatan masyarakat, dan cara yang berbeda serta perkembangannya dimana mereka dirugikan oleh suatu peristiwa, Van Ness dan Strong menyatakan bahwa kita bisa membuat generalisasi bahwa komunitas dirugikan ketika keamanan atau keyakinan anggota menjadi terancam.

Pada dua bagian diatas, kita sampaikan kebutuhan korban dan pelaku untuk bergabung kembali ke dalam masyarakat. Yang kurang jelas adalah bahwa reintegrasi tersebut diperlukan untuk masyarakat sama banyaknya dengan masing-masing pelaku dan korban. Komunitas perlu menggabungkan kembali anggotanya karena disintegrasi dan fragmentasi memperlemah masyarakat. Lebih lanjut, dalam proses yang muncul bersama dalam upaya memulihkan hubungan dan menggabungkan korban dan pelaku pelanggaran, komunitas terus menggabungkan dan memperkuat diri sendiri.¹⁴

KESIMPULAN

Pendekatan restoratif terhadap peradilan menawarkan kepada masyarakat kesempatan untuk menyembuhkan diri sendiri dari pengaruh merugikan dari konflik/ tindak kejahatan. Dengan menyertakan masyarakat secara bersama-sama dalam upaya mengungkapkan suatu kondisi tertentu, suatu kesan komunitas dipulihkan dan komunitas dimungkinkan berpartisipasi dalam penyelesaian konflik dan memulihkan nilai suatu masyarakat yang sehat.

Kini kita peroleh gambaran singkat mengenai pihak-pihak yang dilibatkan dalam proses restoratif, kita harus mencurahkan perhatian pada proses itu sendiri. Kita dapatkan kesan tentang siapa yang dilibatkan, Pendekatan restoratif tidak diserahkan pada pelaku tindak kejahatan atau korbannya untuk memulai suatu proses, sebagaimana yang sering terjadi pada kasus program penyelesaian kasus korban/ pelaku pelanggaran. Meskipun demikian, hal ini sesuai dengan seringkali diperlukan untuk komunitas yang relevan (perhatikan bahwa hal ini dalam beberapa kasus bisa mencakup masyarakat secara lebih umum) untuk membentuk suatu proses restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

¹³ Clemens Bartollas, *Juvenile Delinquency*, Second Edition, Macmillan Publishing Company, New York, 1990.

¹⁴ Clemens Bartollas, *Juvenile Delinquency*, Second Edition, Macmillan Publishing Company, New York, 1990.

- Bartol, C.R. (1980). *Criminal Behavior: a Psychological Approach*, Englewood Cliffs (N.J.), Prentice-Hall.
- Bartollas, Cleman. (1990). *Juvenile Delinquency*, MacMilla Publishing Company, New York.
- Bol, M.W. & J.J. Overwater. (1986). *Recidive van Dienstverleners in het Strafrecht voor Volwassenen*. WODC No. 73, Den Haag, Staatsuitgeverij.
- Cavender, G. (1979). *Special Deterrence: An Operant Learning Evaluation*, Law and Human Behavior, No. 3, pp. 203-215.
- Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2003). *Panduan Penerapan Hak Asasi Manusia Bagi Petugas Pemasyarakatan*.
- Dirdjosisworo, Soedjono. (1984). *Sejarah Dan Asas-Asas Penologi (Pemasyarakatan)*, Armico, Bandung.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia R.I. (1979). *Dari Sangkar Ke Sanggar; Suatu Komitmen Pengayoman*. Jakarta.
- Fudyartanto, Ki. RBS. (2002). *Psikologi Pendidikan Dengan Pendekatan Baru*, Global Pustaka Utama, Jogjakarta.
- Hamzah, Andi dan Siti Rahayu (1983). *Suatu Tinjauan Ringkas System Pemidanaan Di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Latifun. (1999). *Pengantar Konseling Kelompok Pada Perubahan Tingkah Laku Antisosial Remaja Di Lembaga Pemasyarakatan Anak*, Tesis, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Lembaga Advokasi Pemberdayaan Pekerja & Anak. (2001). *Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Jakarta.
- Miere, Robert E. (1993). *Crime and Society*, Allyn and Bacon, London.
- Packer, Herbert L. (1968). *The Limits Of Criminal Sanction*. Stanford University Press. California.
- Platt, Anthony M. (1977). *The Child Savers: The Invention Of Delinquency*. Enlarged, The University of Chicago press, Chicago USA.
- Samosir, Djisman. (1992). *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Binacipta, Bandung.
- Soema Dipradja, R. Achmad s dan Romli Atmasasmita. (1979). *System Pemasyarakatan di Indonesia*, Binacipta, Bandung.
- Soetedjo, Wagianti. (2006). *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung.
- Taft, Donald R dan Ralph W. England Jr. (1964). *Criminology*. Macmilla C. New York.
- Walker, Nigel. (1972). *Sentencing In A Rational Society*. Pelican Books. London

